

Hasil Penelitian

KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN TENAGA KERJA YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA

(LEGAL POLICY ON THE PROTECTION OF WORKERS WHO HAVE WORK ACCIDENTS)

Surya Perdana

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jl. Kapten Muchtar Basri No. 3 Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, 20238
Sumatera Utara - Indonesia
Email: suryaperdana@umsu.ac.id

Diterima: 07 Oktober 2022; Direvisi: 02 Februari 2023; Disetujui: 09 Februari 2023

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang kebijakan hukum perlindungan terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja untuk mengetahui perlindungan hukum dan faktor yang mencegah kecelakaan kerja bagi tenaga kerja. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif. Sesuai dengan jenis dan sifat penelitiannya, sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diperbaharui pada Undang-Undang No 11 tahun 2020. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis method) yang dilakukan dengan mendeskripsikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara detail guna memudahkan interpretasi dalam pembahasan. Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini adalah terkait dengan perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja dan upaya perlindungan hukumnya yang terdapat pada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Perlu kiranya kebijakan perlindungan tenaga kerja didasarkan pada kenyataan bahwa setiap pekerja menghadapi berbagai resiko, baik di dalam maupun di luar pekerjaan. Risiko-risiko tersebut berpotensi menurunkan tingkat kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah sesuai dengan kebijakan ketenagakerjaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja/buruh dengan berbagai upaya diantaranya perbaikan upah, jaminan sosial, perbaikan kondisi kerja, dalam hal ini untuk meningkatkan kedudukan harkat dan martabat tenaga kerja. Kecelakaan kerja termasuk resiko dari pekerjaan berbagai resiko yang harus dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh adanya risiko-risiko sosial seperti kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka diperlukan adanya jaminan kecelakaan kerja.

Kata kunci: kebijakan hukum, tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja

ABSTRACT

This study discusses the legal policy of protecting workers who experience work accidents to determine legal protection and factors that prevent work accidents for workers. The research method used is normative legal research. In accordance with the type and nature of the research, the data source used is secondary data consisting of primary legal material in the form of Law No. 13 of 2003 concerning Manpower as embodied in Law No. 11 of 2020. Analysis of legal material is carried out using the content analysis method (senten analysis method) which is carried out by describing the material of legal events or legal products in detail in order to facilitate interpretation in the discussion. The research results obtained in this study are related to legal protection for workers who experience work accidents and legal protection efforts contained in the Labor Law. It is necessary that labor protection policies are based on the fact that every worker faces various risks, both inside and outside of work. These risks have the potential to reduce the level of welfare of workers and their families. The policies implemented by the government in accordance with the employment policy are to improve the welfare of workers/laborers with various efforts including improving wages, social security, improving working conditions, in this case to increase the status and dignity of the workforce. Occupational accidents include risks from work, various risks that

must be faced by workers in carrying out their work. To overcome the loss of part or all of income caused by social risks such as death or disability due to work accidents, both physical and mental, it is necessary to have work accident insurance.

Keywords: legal policy, labor, labor protection

PENDAHULUAN

Perwujudan negara hukum Indonesia tercermin melalui peraturan perundang-undangan yang telah dibuat untuk memberi pedoman bagi rakyat dalam menjalankan aktivitasnya sebagai warga negara (Achir, 2020). Termasuk pada aspek pekerjaan. Tenaga kerja di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tepatnya dalam Bab 1 Pasal 1, ditegaskan bahwa ketenagakerjaan dinyatakan adalah semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pada saat itu sebelum, selama dan setelah bekerja. Sesuai dengan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa untuk kebaikan memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan untuk masyarakat (Suhartoyo, 2019).

Kecelakaan kerja merupakan suatu peristiwa yang tidak terduga serta tidak diinginkan terjadi di tempat kerja yang tidak dapat diprediksi atau diduga sebelumnya yang dapat menimbulkan luka, sakit dan mengacaukan suatu proses aktivitas yang mengakibatkan kerugian materiil maupun manusia (Mindhayani, 2019). Perlindungan hukum bagi tenaga kerja sangatlah penting, sesuai dengan pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya Pasal 27 (2) tentang hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Mengingat betapa pentingnya peran ketenagakerjaan bagi lembaga/badan usaha milik negara maupun milik swasta dalam upaya membantu tenaga kerja untuk memperoleh hak-haknya maka dirumuskanlah Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan.

Jenis pekerjaan konstruksi terdapat risiko bahaya karena kurangnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dapat ditemukan pada peralatan kerja, bahan kimia berbahaya seperti asam dan soda kaustik dan mesin produksi. Jenis kecelakaan pekerjaan yang dapat terjadi di sektor produksi yakni terjepit, terlindas, terpotong, jatuh, tindakan yang salah, tertabrak, kontak dengan zat berbahaya, jatuh, berguling,

jatuh dari atas, terpukul keras, dan pingsan. Sebuah proses produksi, peralatan dan mesin di tempat kerja jika mereka tidak mendapatkan perhatian khusus akan mengarah pada potensi kecelakaan di tempat kerja.

Perlindungan tersebut dimaksudkan agar tenaga kerja dapat secara aman melakukan pekerjaannya sehari-hari sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas pekerjaannya. Tenaga kerja harus memperoleh perlindungan dari berbagai peristiwa di sekitarnya dan pada dirinya yang dapat menimpa dan mengganggu dalam pelaksanaan pekerjaannya. Dalam bidang konstruksi, ada beberapa peralatan yang digunakan untuk melindungi seseorang dari kecelakaan ataupun bahaya yang mungkin bisa terjadi dalam proyek konstruksi. Peralatan ini wajib digunakan oleh seseorang yang bekerja dalam lingkungan konstruksi. Adanya perlindungan tenaga kerja adalah untuk memberikan perlindungan keselamatan bagi pekerja/buruh pada saat bekerja sehingga apabila di kemudian hari terjadi kecelakaan kerja, pekerja/buruh tidak perlu khawatir karena sudah ada peraturan yang mengatur keselamatan bekerja dan tata cara penggantian ganti rugi dari kecelakaan kerja tersebut.

Secara umum telah tergambar bahwa Undang-Undang tenaga kerja memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja, akan tetapi yang mendapatkan perlindungan hanyalah tenaga kerja yang tercover oleh jaminan sosial. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan pada Pasal 99 Ayat (1) dikatakan bahwa setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Kemudian, Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (yang selanjutnya disebut Undang-Undang BPJS), menyebutkan "Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada badan penyelenggara jaminan sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti".

Hal tersebut idealnya diimbangi dengan kebijakan hukum yang membuka peluang untuk, memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja, sehingga penelitian ini tentunya dapat menjadi penguat dalam pemberian perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang tidak mendapatkan jaminan sosial yang mengalami kecelakaan kerja.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*Normative Law Research*). Sesuai dengan jenis dan sifat penelitiannya, sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diperbaharui pada Undang-Undang No 11 tahun 2020 (Ahmad dan Koto, 2022). Selain itu juga menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal ilmiah, makalah dan artikel ilmiah yang dapat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer (Mahmud, 2011). Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis method*) yang dilakukan dengan mendeskripsikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara detail guna memudahkan interpretasi dalam pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan perlindungan tenaga kerja adalah untuk memastikan hubungan kerja yang harmonis tanpa adanya tekanan dari yang kuat ke yang lemah. Pengusaha wajib menerapkan peraturan perlindungan tenaga kerja sesuai dengan peraturan-peraturan saat ini, yaitu sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Saat ini Undang-Undang Ketenagakerjaan praktis terkesan hanya memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja yang terdaftar pada jaminan sosial tenaga kerja, hal ini tentu tidak seimbang terhadap tenaga kerja yang tidak terdaftar di jaminan sosial tenaga kerja. Berdasarkan hal tersebut idealnya tenaga kerja yang tidak terdaftar pada jaminan sosial tenaga kerja mendapatkan perlindungan dalam hal kecelakaan kerja. Perlindungan yang dimaksud tentunya berbentuk kebijakan dari pemerintah maupun stakeholder yang tujuannya memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja yang tidak terdaftar pada jaminan sosial tenaga kerja.

Perlindungan Hukum dan Faktor Tenaga Kerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja.

Tenaga kerja adalah salah satu langkah pembangunan ekonomi, yang mempunyai peranan signifikan dalam segala aktivitas nasional, khususnya perekonomian nasional dalam hal peningkatan produktivitas dan kesejahteraan. Tenaga kerja yang melimpah sebagai penggerak tata kehidupan ekonomi serta merupakan sumber daya yang jumlahnya melimpah (Husni, 2014). Tenaga kerja memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kemampuannya, sehingga tenaga kerja yang

dibutuhkan dapat meningkatkan produktivitas perusahaan (Zainal, 2002).

Terdapat beberapa faktor penyebab kecelakaan kerja yang dialami tenaga kerja, yaitu: 1) Faktor manusia, diantaranya kurangnya keterampilan atau pengetahuan tentang industri dan kesalahan penempatan tenaga kerja; 2) Faktor material atau peralatannya, misalnya bahan yang seharusnya dibuat dari besi dibuat dengan bahan lain yang lebih murah sehingga menyebabkan kecelakaan kerja; 3) Faktor sumber bahaya, meliputi: Perbuatan bahaya, misalnya metode kerja yang salah, sikap kerja yang teledor serta tidak memakai alat pelindung diri. Kondisi/keadaan bahaya, misalnya lingkungan kerja yang tidak aman serta pekerjaan yang membahayakan; dan 4) Faktor lingkungan kerja yang tidak sehat, misalnya kurangnya cahaya, ventilasi, pergantian udara yang tidak lancar dan suasana yang tidak baik.

Peran tenaga kerja sebagai modal usaha dalam melaksanakan pembangunan harus didukung juga dengan jaminan hak setiap pekerja. Setiap tenaga kerja diberikan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya serta diberikan penghasilan yang layak sehingga dapat menjamin kesejahteraan dirinya beserta keluarga yang menjadi tanggungannya. Untuk melindungi keselamatan tenaga kerja guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sumarno, 2022).

Perlindungan hukum diartikan sebagai suatu bentuk tindakan atau perbuatan hukum pemerintah yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan hak dan kewajibannya yang dilaksanakan berdasarkan hukum positif di Indonesia. Perlindungan hukum timbul karena adanya suatu hubungan hukum (Soeroso, 2006). Hubungan hukum adalah interaksi antara subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat hukum (timbulnya hak dan kewajiban). Perlindungan Hukum juga dapat diartikan sebagai segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah atau swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.

Pada prinsip perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita (Utami, 2016), selain itu Indonesia menganut prinsip negara kesejahteraan (*welfare state*). Sistem pemerintahan negara sebagaimana yang telah dicantumkan dalam penjelasan

Undang-Undang Dasar 1945 diantaranya menyatakan prinsip "Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar)", elemen pokok negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap "*fundamental rights*".

Undang-Undang Ketenagakerjaan telah diatur beberapa pasal untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja. Perlindungan ini sebagai wujud pengakuan terhadap hak-hak para pekerja sebagai manusia yang harus diperlakukan secara manusiawi (Rofiah, 2016). Dituliskan dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003, lingkup perlindungan terhadap pekerja antara lain meliputi: 1) Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja atau buruh untuk berunding dengan pengusaha; 2) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja; 3) Perlindungan khusus bagi pekerja atau buruh perempuan; dan 4) Perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja.

Agar dapat melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja dalam melakukan pekerjaannya dan dapat mewujudkan produktifitas kerja secara optimal dalam melaksanakan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan akibat kerja (Safira, 2021). Berdasarkan Tabel 1 dapat dijelaskan bahwa tingkat jumlah kecelakaan kerja yang dialami tenaga kerja dalam kurun waktu tiga tahun

belakangan meningkat, pada tahun 2020 ke 2021 kenaikan sebesar 5,65%. Pada tahun 2022 di pertengahan tahun jumlah tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja berada di 61.805.


Perlunya kebijakan perlindungan tenaga kerja didasarkan pada kenyataan bahwa setiap pekerja menghadapi berbagai resiko, baik di dalam maupun di luar pekerjaan. Risiko-risiko tersebut berpotensi menurunkan tingkat kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah sesuai dengan kebijakan ketenagakerjaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja/buruh dengan berbagai upaya diantaranya perbaikan upah, jaminan sosial, perbaikan kondisi kerja, dalam hal ini untuk meningkatkan kedudukan harkat dan martabat tenaga kerja.

Kecelakaan kerja termasuk resiko dari pekerjaan berbagai resiko yang harus dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh adanya resiko-risiko sosial seperti kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka diperlukan adanya jaminan kecelakaan kerja. Dalam upaya peningkatan perlindungan pekerja ini pemerintah telah memberikan perlindungan berupa jaminan sosial tenaga kerja yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS).

Tabel 1. Jumlah kecelakaan kerja pada tahun 2020-2022

No.	Tahun	Usia pekerja	Jumlah kecelakaan
1	2020	22-32 tahun	221.740
2	2021	22-29 tahun	234.270
3	2022	20-25 tahun	61.805

Sumber: BPJS ketenagakerjaan/Kementerian Ketenagakerjaan(2022)



Gambar 1. Diagram tahun dan jumlah tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja
 Sumber: BPJS Ketenagakerjaan/Menteri Ketenagakerjaan (2022)

BPJS Kesehatan menyelenggarakan program kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Pekerja atau buruh wajib diikutsertakan ke dalam program jaminan sosial tersebut. Kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja ini dilakukan secara wajib oleh perusahaan yang didaftarkan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Gir, 2021).

Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Dalam ketenagakerjaan, upaya mengurangi kecelakaan saat bekerja telah diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan. Dalam pasal 3 menyebutkan keselamatan kerja yaitu seperti mencegah terjadinya kecelakaan dan kebakaran, mencegah dan mengurangi penggunaan bahan yang mudah meledak, menyiapkan atau memberikan akses jalan untuk menyelamatkan diri apabila terjadinya kebakaran atau kecelakaan kerja, menyediakan alat pelindung diri, mencegah terjadinya penyakit dalam melaksanakan pekerjaan, memperoleh lingkungan kerja yang nyaman, memelihara bangunan dan lingkungan tempat kerja, menyesuaikan atau menyempurnakan pengamanan dalam pekerjaan serta syarat lainnya sesuai dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Keselamatan Kerja.

Kekacauan yang diakibatkan karena kecelakaan saat bekerja terjadi karena berbagai macam faktor seperti: pertama perilaku pekerja yang lalai dan kurangnya kehati-hatian dalam melaksanakan pekerjaan yang dapat membahayakan diri sendiri dan pekerja lainnya, kedua tidak adanya pelatihan keselamatan dan penggunaan alat berat oleh perusahaan agar terhindar dari kondisi yang tidak diinginkan, ketiga kondisi lingkungan yang tidak memadai serta tidak adanya peralatan keselamatan yang memadai dan keempat bahan pekerjaan yang berat seringkali mengakibatkan cedera (Dewi 2018).

Berdasarkan Pasal 86 (2) Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan tahun 2003, yang isinya sebagai berikut: “untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja”. Dari ketentuan pasal tersebut sudah selayaknya perusahaan memberikan fasilitas yang memadai terhadap pekerja. Dalam suatu perusahaan tentunya pekerja merupakan salah satu prioritas penggerak suatu perusahaan yang dimana dalam perekrutannya perusahaan telah memberikan perjanjian baik secara lisan maupun tertulis. Perjanjian pada umumnya membahas tentang

hak serta kewajiban pekerja dan pengusaha seperti seberapa besarnya upah, bentuk dan model pekerjaan yang akan diberikan, dan syarat lain mengenai hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha (Shalihah, 2016).

Sama halnya dalam hal pertanggungjawaban terhadap kecelakaan yang dialami pekerja saat melakukan pekerjaannya, dalam perjanjian sudah sewajibnya termuat apa hak dari korban yang mengalami kecelakaan dan kewajiban perusahaan bagi pekerja atas pemenuhan hak pekerja. Kecelakaan kerja sudah sewajibnya sepenuhnya ditanggung oleh pemilik usaha dengan memberikan biaya yang ditimbulkan akibat kecelakaan yang terjadi. Hal tersebut didasarkan atas prinsip siapa yang mempekerjakan buruh/pekerja maka harus bertanggung jawab atas buruh/pekerja tersebut.

Beberapa hak-hak yang diperoleh tenaga kerja yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagai berikut (Khakim, 2007):

1. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap penyandang cacat.
2. Setiap tenaga kerja berhak memperoleh, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat serta kemampuannya melalui pelatihan kerja.
3. Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja.
4. Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi.
5. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.
6. Setiap tenaga kerja berhak mendapatkan waktu istirahat dan cuti, dan berhak mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.
7. Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid.
8. Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat sebelum dan sesudah

melahirkan, bagi pekerja yang mengalami keguguran kandungan sesuai dengan surat keterangan dokter atau bidan kandungan. Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: keselamatan dan kesehatan kerja; moral dan kesusilaan; dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

9. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, artinya pendapatan atau penerimaan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua.
10. Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya.
11. Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.
12. Pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh berhak melakukan mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib dan damai apabila tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian hubungan industrial yang disebabkan karena pengusaha tidak mau melakukan perundingan atau perundingan mengalami jalan buntu.

KESIMPULAN

Kebijakan hukum perlindungan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan merupakan suatu bentuk tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan pemerintah dan selanjutnya diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan hak dan kewajibannya yang dilaksanakan berdasarkan hukum positif di Indonesia. Perlindungan hukum timbul karena adanya suatu hubungan hukum, hubungan hukum adalah interaksi antara subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat hukum (timbulnya hak dan kewajiban). Perlindungan Hukum juga dapat diartikan sebagai segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Upaya mengurangi kecelakaan saat bekerja telah diatur pada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan, dalam pasal 3 menyebutkan keselamatan kerja, yaitu seperti mencegah terjadinya kecelakaan dan kebakaran, mencegah dan mengurangi penggunaan bahan yang mudah meledak, menyiapkan atau

memberikan akses jalan untuk menyelamatkan diri apabila terjadinya kebakaran atau kecelakaan kerja, menyediakan alat pelindung diri, mencegah terjadinya penyakit dalam melaksanakan pekerjaan, memperoleh lingkungan kerja yang nyaman, memelihara bangunan dan lingkungan tempat kerja, menyesuaikan atau menyempurnakan pengamanan dalam pekerjaan serta syarat lainnya sesuai dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Keselamatan Kerja.

REKOMENDASI

1. Pemberi kerja harus memberikan pengetahuan kepada tenaga kerja untuk meminimalisir angka kecelakaan kerja.
2. Pemerintah Pusat dan Daerah yang mengurus urusan ketenagakerjaan agar membuat kebijakan hukum tentang pembaharuan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan yang lebih rinci terkait dengan perlindungan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya terhadap berbagai pihak yang sangat krusial dalam penelitian dan publikasi ini. Penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gubernur Sumatera Utara yang telah memberikan fasilitas sehingga penelitian ini berjalan sebagaimana mestinya. Semoga kebaikan-kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mampu membuahkan kebaikan yang lebih baik sebagai balasannya.

DAFTAR PUSTAKA

Achir, Nuvazria. 2020. "Anotasi Normatif Terhadap Peraturan Daerah Tentang Transparansi." *Jurnal Jambura Law Review* 2(1).

Ahmad Fauzi dan Koto, Ismail. 2022. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Telah Dilanggar Haknya Melalui Jalur Litigasi Dan Non-Litigasi." *Jurnal Yuridis* 9(1).

Dewi, Trisna. 2018. "Penerapan Asas Pembangunan Ketenagakerjaan Terkait Hak Jaminan Sosial Pekerja Pada Pt. Sinar Dewata Di Kabupaten Jembrana." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5(1).

Gir, I Komang Angga Triyadi. 2021. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Ud. Alam Di Banjar Pendem Kabupaten Jembrana." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2(1).

Husni, Lalu. 2014. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Ed-Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Khakim, Abdul. 2007. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Mindhayani. 2019. "Penyuluhan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Di UD. Barokah Bantul." *Jurnal Berdaya Mandiri* 1(1).

Mahmud, Marzuki dan Peter. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Rofiah, Nur. 2016. "Implementasi Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Proyek Konstruksi Di CV. Mupakat Jaya Teknik (Tinjauan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Dan Mashlahah Mursalah)." *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* 7(1).

Safira, Nadia Rifka. 2021. "Hak Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Masa Pandemi Covid-19." *MEDIA O F L A W A N D S H A R I A* 3(1).

Shalihah. 2016. "Implementasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Hubungan Kerja Di Indonesia." *Jurnal Selat* 4(1).

Suhartoyo. 2019. "Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional." *Jurnal Yuridis* 2(2).

Soeroso. 2006. *Pengahantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

Sumarno, Edy. 2022. "Perlindungan Hukum Keselamatan Tenaga Kerja Kontrak Diperusahaan Tanpa Jaminan Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." *Jurnal IUS* 8(1).

Utami, Ahmad Huanaeni Zulkarnain dan Tanti Kirana. 2016. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Pelaksanaan Hubungan Industrial." *Jurnal Padjajaran Ilmu Hukum* 3(2).

Zainal, Asikin. Dkk. 2002. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.